

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Kesehatan merupakan salah satu unsur penting yang harus dipenuhi di dalam hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan akan kesehatan merupakan kunci yang paling utama bagi manusia untuk menjalankan semua kegiatannya sehingga kebutuhan yang lain seperti kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier dapat dipenuhi jika memiliki jiwa yang sehat.

Pemenuhan akan kebutuhan kesehatan bagi setiap manusia tidak hanya menjadi urusan privat saja namun negara juga telah menjamin kesehatan bagi setiap individu melalui Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi : “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kemudian jaminan atas kesehatan juga diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana dalam hal ini mengatur mengenai hak-hak pasien. Untuk regulasi yang mengatur mengenai pasien sebagai konsumen pelayanan kesehatan diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹

¹ Istiana Heriani, Perlindungan Hukum Atas Hak Pasien Dari Penyelesaian Sengketa Medik Antara Pasien Dengan Dokter Dan/Atau Tenaga Medis Serta Rumah Sakit, *Al – Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Volume 5 Nomor 2, Oktober 2019, Hal. 2

Profesi dokter merupakan sebuah profesi yang mulia, dimana dalam hal ini profesi ini merupakan profesi yang dapat menyelamatkan hidup manusia.² Keluhuran dan kemuliaan dari sikap dokter ditunjukkan melalui sifat-sifat yaitu menjunjung tinggi sifat ketuhanan, adanya kemurnian niat, keluhuran budi, memberikan pelayan terhadap pasien dengan kerendahan hati, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan, serta adanya integritas ilmiah dan sosial.

Pelayanan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien memiliki pedoman tersendiri. Hal ini lah yang membedakan pelayanan yang diberikan oleh dokter terhadap pasien dengan pelayanan pelaku usaha terhadap konsumen³ karena pelayanan yang diberikan oleh dokter ini sangat dipengaruhi oleh profesi dokter.⁴ profesi dokter merupakan suatu pekerjaan yang memiliki bidang keahlian dalam hal ini keahlian di bidang menyembuhkan orang yang sakit.

Hubungan yang terjadi antara pasien dan juga dokter itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu “hubungan karena kontrak (transaksi terapeutik) dan hubungan karena undang-undang”.⁵ Kedua hubungan tersebut melahirkan tanggungjawab hukum dan etik sehingga dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh dokter terhadap pasien tidak bisa keluar dari standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.⁶ Pada dasarnya, menurut hukum pelayanan yang diberikan oleh dokter terhadap pasien berupa pelayanan yang bersifat transaksi terapeutik atau yang dikenal dengan

² Ninik Mariyanti, *Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata*, P.T. Bina Aksara, Jakarta, 1988, Hal.1. Dan Lihat Juga Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju Bandung, 2008, Hal.1.

³ Merdian Almatsier, Antisipasi Kesiapan Tenaga Kesehatan Dan Profesi Kedokteran Dalam Rangka Pemberlakuan Uu No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Kontroversi Uupk Dalam Pelayanan Medik) : *Makalah Ketua Umum Pd Idi, Simposium; Problema Dan Solusi Praktek Dokter*, Padang, 2000, Hal. 2.

⁴ Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, Hal.19.

⁵ Deri Mulyadi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medik Yang Berkeadilan Di Indonesia, *Logika : Journal Of Multidisciplinary Studies*, Vol. 11 Nomor 02 Desember 2020, Hal. 126

⁶ Op. Cit, Gunawan, *Memahami.....*, Hlm. 22

in spanning verbintenis. Oleh sebab itu, jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai atau menyebabkan kegagalan penanganan pasien oleh dokter maka risiko tersebut harusnya dipikul oleh kedua belah pihak.⁷

Jika dokter tersebut memang mengalami masalah baik pidana, perdata, administrasi, maka ketika akan mengajukan proses klaimnya juga berbeda pula setiap tata cara dan persyaratannya. Secara umum, klaim asuransi profesi dapat dilakukan oleh dokter yang mengalami sengketa medik apabila kasus sengketa medik tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Berbagai regulasi yang ada terkait perasuransian dapat menetapkan jumlah klaim, seperti misalnya di Jasa Raharja, bahwa asuransi kematian ditetapkan Masimal 50 juta sedangkan untuk biaya pengobatan maksimal 20 juta. Dalam BPJS kesehatan bisa ditetapkan klaim maksimal yang harus dibayarkan ke rumah sakit yaitu berdasarkan INA CBGs dan di dalam Undang-Undang ketenagakerjaan ada perhitungan tentang pesangon. Sedangkan didalam asuransi profesi dokter yang dikeluarkan oleh Bumida ditetapkan bahwa ada 3 level premi dalam setahun yaitu premi 2.000.000 untuk dokter umum, premi 5.500.000 untuk spesialis tertentu, dan 7.500.000 untuk spesialis tertentu lainnya, dimana klaim maksimal adalah 500 juta. Namun permasalahan pelik nya itu bahwa pembayaran klaim hanya menetapkan nilai maksimal dan belum ada rumus untuk menentukan besarnya klaim untuk masing-masing kategori kasus.⁸ Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Tesis yang berjudul “Peranan Perseroan Terbatas Bumi Putera Muda dalam Proses Klaim Asuransi Profesi Dokter untuk Penyelesaian Sengketa Medik”.

⁷ Veronica Komalawati, *Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1989, Hal. 30

⁸ Wawancara dengan John Sirait, AAAIK, QIP, CRMO, Kepala Cabang Perseroan Terbatas Bumi Putera Muda, data diolah pada 29 Desember 2020 pada pukul 21.40 wib

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah polis asuransi profesi dokter yang dikeluarkan Perseroan Terbatas BUMIDA sudah memenuhi prinsip dan asas perjanjian?
- b. Bagaimanakah proses klaim pada polis asuransi profesi dokter Perseroan Terbatas BUMIDA dalam penyelesaian sengketa medik?
- c. Apakah kendala Perseroan Terbatas BUMIDA dalam melakukan klaim pembiayaan asuransi profesi dokter?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang polis asuransi profesi dokter yang dikeluarkan Perseroan Terbatas BUMIDA sudah memenuhi prinsip dan asas perjanjian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses klaim pada polis asuransi profesi dokter Perseroan Terbatas BUMIDA dalam penyelesaian sengketa medik.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Perseroan Terbatas BUMIDA dalam melakukan klaim pembiayaan asuransi profesi dokter.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

- a. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum khususnya bagi dokter yang sedang menjalankan tugasnya.

b. Bagi para akademis dan dunia pendidikan hasil penelitian ini juga diharapkan menambah khasanah keilmuan dan pengembangan ilmu hukum terutama dibidang asuransi profesi dokter sebagai alternatif penyelesaian sengketa medik.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi penulis, dokter, praktisi yang terlibat langsung dalam bidang kesehatan, terutama yang berkaitan dengan asuransi profesi dokter.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak Rumah Sakit yang mempekerjakan dokter merasa aman dalam mempekerjakan profesional dokter terutama yang berkaitan dengan asuransi profesi dokter atas resiko medik yang mungkin terjadi dikemudian hari.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹ Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁰

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uj Pres, Jakarta, 1986, Hal.125

¹⁰ Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2010), Hal. 54